

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang dibayar oleh masyarakat untuk kepentingan umum dan pembangunan infrastruktur serta sarana prasarana negara. Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara yang digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat umum. Sebagai warga negara Indonesia, wajib membayarkan pajak sesuai dengan waktu yang telah tertera dan sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku sehingga pajak sendiri memiliki sifat memaksa. Karena dengan adanya pajak masyarakat juga bisa menikmati hasilnya seperti sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, serta masih banyak lagi fasilitas yang diberikan oleh negara untuk kepentingan masyarakat umum.

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia membutuhkan pendorong dari setiap daerah dengan memajukan infrastruktur dan menaikkan tarif hidup masyarakat di setiap daerah agar tercipta negara yang maju dan lebih berkembang.

Tentunya dengan adanya hal itu menjadikan daerah di Indonesia berlomba-lomba dan memperebutkan untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) agar daerah tersebut bisa mengikuti perkembangan jaman dengan teknologi dan mensejahterahkan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi.

Pajak daerah sendiri dapat diartikan sebagai suatu pungutan biaya oleh seseorang/ pribadi kepada daerah berdasarkan Undang -- Undang yang telah ditentukan dan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pengertian

berikut telah tercantum dalam Undang -- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan Negara yang di gunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu sumber penerimaan Negara adalah dari peran dan partisipasi aktifnya masyarakat. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran tentang kewajibannya membayar pajak.

Penerimaan pajak daerah yang ideal adalah penerimaan yang terus menerus bertumbuh, tanpa satu tahun atau bahkan satu triwulan pun mengalami penurunan. Pertumbuhan tersebut di sertai pengoptimalisasian sumber penerimaan daerah yaitu dari pendapatan asli daerah ditinjau dari sektor perpajakan daerah. Pengoptimalisasian penerimaan pajak daerah dari sektor pajak daerah seperti ini dipercaya akan mampu memberikan kemakmuran dan keadilan bagi rakyatnya dari generasi ke generasi. Sayangnya, penerimaan yang bersumber dari pajak tersebut di atas hanya ada di dunia khayal. Dalam dunia nyata, penerimaan pajak daerah umumnya mengalami gelombang pasang surut. Dikarenakan dari faktor intern maupun ekstern sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak itu sendiri. Adanya hubungan dan peran pemerintah dengan masyarakat maka akan terjadi hubungan timbal balik yang bisa dioptimalkan karena dari sumber penerimaan daerah tersebut.

Kota Banjar adalah salah satu Kota di Provinsi Jawa Barat yang pemerintah daerahnya berusaha senantiasa untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dari

tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Jawa Barat. Penerimaan pajak daerah setiap tahunnya memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun realisasinya telah memenuhi target dan pendapatan tersebut sudah cukup baik karena persentase sudah melebihi 100%. Akan tetapi dalam (UU) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat beberapa jenis pajak yang hak pemungutannya dipegang oleh pemerintah daerah.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Pajak Hiburan dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Pajak reklame merupakan biaya yang harus dibayar agar mendapatkan izin penyelenggaraan reklame. Dalam Perda tersebut dijelaskan, pajak reklame adalah pungutan yang dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Sumber lain yang dimaksud adalah tenaga listrik yang diperoleh dari PLN dan/atau oleh bukan PLN.

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat [parkir](#) di luar badan [jalan](#), baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu [usaha](#), termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pajak ini merupakan pajak yang diperuntukkan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Pajak ini khusus untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan good governance dan clean government, penerimaan beberapa jenis pajak daerah wajib dialokasikan untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh [masyarakat](#)

Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah [pajak](#) yang dipungut atas [tanah](#) dan [bangunan](#) karena adanya [keuntungan](#) dan/atau kedudukan [sosial ekonomi](#) yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

Dengan berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang pajak dan Retribusi Daerah maka kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.

PBB sektor Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB P3) masih berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Banjar tahun 2013-2017**

NO	TAHUN	PAJAK DAERAH		
		TARGET	REALISASI	%
1	2013	7.164.394.048	8.293.779.164	115,76
2	2014	7.165.104.883	8.593.830.049	119,94
3	2015	7.709.860.151	8.679.806.385	112,58
4	2016	8.182.913.353	9.658.474.480	118,03
5	2017	9.533.559.802	9.950.578.785	104,37

Sumber: Laporan Target Dan Realisasi Pajak Daerah BPPKAD Kota Banjar Tahun 2013-2017

Berdasarkan peraturan (UU) Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Pajak atau kontribusi wajib yang di berikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya.

Ada banyak sekali potensi-potensi yang berada di wilayah Kota Banjar, maka menyebabkan terjadinya penerimaan pajak daerah melebihi target. Menurut Kepala Bidang Pendapatan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Banjar, Heri Safari akan menggali lebih dalam lagi terhadap potensi yang di miliki di Daerah Kota Banjar dalam meningkatkan pajak khususnya dalam penerimaan Pajak Daerah

Konsisten dengan hal di atas, pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang di gunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya dan banyak sekali potensi-potensi yang berada di Kota Banjar untuk dikembangkan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul yang berjudul **“Analisis Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar Tahun 2013-2017”**.

## **B. Fokus Masalah**

Fokus masalah berkenaan dengan Analisis Penerimaan Pajak Daerah di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar Tahun 2013-2017 yaitu:

1. Pembangunan di sejumlah desa yang telah tercapai sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah lebih tinggi dari Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Banjar
2. Sumber Daya yang memadai di daerah Kota Banjar baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia sehingga banyak sekali potensi-potensi

tersembunyi yang harus digali di kota banjar untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penelitian di atas maka peneliti dapat mengemukakan rumusan masalah yaitu Bagaimana Penerimaan Pajak Daerah di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan di adakan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Penerimaan Pajak Daerah

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis bagi akademis berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di perpajakan tentang Analisis Penerimaan Pajak Daerah
2. Secara praktis peneliti ini di harapkan dapat di gunakan sebagai bahan peningkatan dalam Penerimaan Pajak Daerah
3. Dan di harapkan pula penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, maupun para peneliti sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya

### **F. Kerangka Pemikiran**

Penerimaan pajak daerah yang ideal adalah penerimaan yang terus menerus bertumbuh, tanpa satu tahun atau bahkan satu triwulan pun mengalami penurunan. Pertumbuhan tersebut di sertai pengoptimalisasian sumber penerimaan daerah yaitu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tinjau dari sektor perpajakan daerah.

Pengoptimalisasian penerimaan pajak daerah dari sektor pajak daerah seperti ini di percaya akan mampu memberikan kemakmuran dan keadilan bagi rakyatnya dari generasi ke generasi. Sayangnya, penerimaan yang bersumber dari pajak tersebut di atas hanya ada di dunia khayal. Dalam dunia nyata, penerimaan pajak daerah umumnya mengalami gelombang pasang surut.


Salah satu dampak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah perlunya di lakukan reformasi pengelolaan keuangan daerah. Lingkup pengelolaan keuangan daerah yang perlu direformasi meliputi pengelolaan penerimaan daerah dan pengelolaan pengeluaran daerah. Dalam hal ini, fokus pembahasan akan di pusatkan pada pengelola penerimaan daerah dalam kaitannya dengan struktur APBD.

Penerimaan pajak daerah menurut Simanjuntak Timbul H. dan Mukhlis Imam (2012: 30) dalam Rahayu (2010:45) penerimaan Negara dari pajak merupakan salah satu komponen penitng dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan.

Menurut Rahayu (2010: 45) penerimaan pajak adalah pajak Negara yang terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak bea materai, bea perolehan tanah dan bangunan, penerimaan Negara yang berasal dari migas.



**Gambar 1.2**  
**Kerangka Pemikiran**



### **G. Proposisi**

Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar akan efektif jika sesuai Kualitas, Kuantitas dan waktu.